



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358
Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

Purwodadi, 18 Juni 2010

Nomor : 421.5/3094/C/2010
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Ijin Operasional
SMK Islam Jumo Kedungjati.

REKOMENDASI

Menanggapi Surat dari Yayasan Pendidikan Islam Al Huda Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan, Nomor : 11.001/YPIA/2009, tanggal 29 Oktober 2009 perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan SMK Islam Jumo Kec. Kedungjati, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan :

1. Peninjauan lapangan ke lokasi:
 - a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan.
 - b. Pendekatan dengan Pengurus mengenai:
 - c. Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi.
 - d. Kualifikasi calon Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Non Guru.
2. Menimbang:
 - a. Jumlah dan arus lulusan SMP/MTs di Wilayah Kecamatan Kedungjati.
 - b. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan sekolah cukup baik.
 - c. Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat yang cukup baik.
 - d. Meningkatkan daya tampung SMK di wilayah Kabupaten Grobogan.
3. Mengingat:
 - a. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal, 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
 - b. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 129 a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MENYATAKAN:

Memberi Ijin Operasional SMK Islam Jumo Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan untuk membuka Program Keahlian Busana Butik, dan Sepeda Motor mulai Tahun Pelajaran 2009/2010, dengan ketentuan :

- a. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah.
- c. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

 **KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN**
H. SUGIYANTO, SH, MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19610112 198711 1 003

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
2. Bupati Grobogan.
3. Pengawas Dikmen Kabupaten Grobogan.
4. Kepala SMK Islam Jumo Kecamatan Kedungjati .
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No.35 Telp. (0292) 421034
PURWODADI

SERTIFIKAT
NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No.3574/G4/KL/2009 Tahun 2009 Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) :

60728650

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah : **SMK ISLAM JUMO KEDUNGJATI**
Alamat Sekolah : **JL. KAUMAN RAYA NO.09 JUMO, KEC.**
KEDUNGJATI KAB. GROBOGAN
Status Sekolah : **SWASTA**
SK Ijin Operasional : **421.5/3094/C/2010**
Tanggal Ijin Operasional : **18 Juni 2010**

Purwodadi, 20 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



[Signature]
Dis. H. KARSONO, M.Pd
80418 198103 1 016



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - HUDA

AKTE NOTARIS NO. II TGL. 11 - 11 - 1991

Alamat : Jl. Kauman No. 9 Jumo Kedungjati Grobogan Jawa Tengah 58167 Telp. 082 241 8860

KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ALHUDA JUMO
NOMOR : 013.YPIA.2009
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK ISLAM JUMO KEDUNGJATI

Menimbang : a. Motivasi dan partisipasi Pengurus Yayasan serta dukungan pemuka serta anggota Masyarakat yang cukup baik.
b. Jumlah dan arus lulusan SMP/MTs Wilayah Kecamatan Kedungjati cukup banyak
c. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan Sekolah cukup baik.

Mengingat : 1. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Undang-undang Nomor , 20 tahun 2003 Tentang Sisten Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah nomor ; 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Islam Jumo Kedungjati Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.
Kedua : Mulai pendaftaran siswa baru dan KBM dibuka Tahun Ajaran 2009/2010.
Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : Kedungjati
pada tanggal : 17 Juli 2009
oleh Tim Pengurus Yayasan

